

Yth.

Direksi Perusahaan Pembiayaan

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 47 /SEOJK.05/2016

TENTANG

BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT*)

PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638) dan dalam rangka mendorong pertumbuhan industri pembiayaan, perlu melakukan penyempurnaan atas pengaturan mengenai ketentuan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
2. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
3. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

4. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
5. Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari debitur (*self financing*) dalam rangka pengadaan kendaraan bermotor dengan menggunakan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran.
6. Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan.
7. Kualitas Piutang Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) yang selanjutnya disingkat NPF adalah piutang pembiayaan yang terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet untuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, setelah memperhitungkan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
8. Rasio Kualitas Piutang Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) yang selanjutnya disebut Rasio NPF adalah perbandingan antara NPF dengan total piutang pembiayaan untuk kendaraan bermotor dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran.
9. Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan terhadap risiko permodalan, likuiditas, aset, operasional dan kinerja Perusahaan Pembiayaan.

II. BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT*) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

1. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down*

Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:

- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi (tujuan produktif), paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna (tujuan non-produktif), paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
2. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi (tujuan produktif), paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna (tujuan non-produktif), paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
3. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;

- b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi (tujuan produktif), paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna (tujuan non-produktif), paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
4. Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi (tujuan produktif), paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna (tujuan non-produktif), paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
5. Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi (tujuan produktif), paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau

- c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna (tujuan non-produktif), paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
6. Pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur dalam rangka program kepemilikan kendaraan bermotor (*car ownership program*) dengan korporasi lain tidak wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagaimana diatur pada butir 1 sampai dengan butir 5.
7. Program kepemilikan kendaraan bermotor (*car ownership program*) sebagaimana dimaksud pada butir 6 harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan Pembiayaan dengan korporasi lain tersebut yang dapat memberikan kepastian tertagihnya piutang pembiayaan yang telah diberikan.
8. Kepastian tertagihnya piutang pembiayaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada butir 7 dapat berupa adanya:
 - a. pembayaran angsuran melalui mekanisme pemotongan gaji dari pegawai korporasi yang bersangkutan; dan
 - b. penjaminan atas piutang pembiayaan.
9. Yang dimaksud dengan penjaminan atas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf b adalah berupa:
 - a. asuransi kredit atau penjaminan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan; dan/atau
 - b. penjaminan atas piutang pembiayaan dari korporasi yang bersangkutan.

III. JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT*) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II dihitung berdasarkan laporan bulanan per 30 Juni dan 31 Desember.

2. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada butir 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus atau 1 Februari untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.

Contoh:

Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan per 30 Juni 2017 Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai Rasio NPF lebih tinggi dari 5% (lima persen), maka Perusahaan Pembiayaan tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 5. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.

Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan per 31 Desember 2017 Perusahaan Pembiayaan memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kriteria sehat dan nilai Rasio NPF sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), maka Perusahaan Pembiayaan tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 3. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.

Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan per 30 Juni 2018 Perusahaan Pembiayaan memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kriteria sangat sehat dan nilai rasio NPF sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka Perusahaan Pembiayaan tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 1. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Januari 2019.

IV. TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT*) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Perhitungan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II

dilakukan terhadap harga jual kendaraan setelah dikurangi potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya.

Contoh:

Harga kendaraan: Rp10.000.000,00

Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00

Harga jual kendaraan: $\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}9.500.000,00$

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 3, Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $15\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}1.425.000,00$

2. Perhitungan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II tidak termasuk angsuran pertama, biaya survei, provisi, asuransi, penjaminan, fidusia, notaris, atau biaya lainnya.

Contoh 1 (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Debitur):

Harga kendaraan: Rp10.000.000,00

Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00

Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayarkan oleh Debitur secara tunai: Rp1.000.000,00

Harga jual kendaraan: $\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}9.500.000,00$

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 3, Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $15\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}1.425.000,00$

Dengan demikian, biaya yang dibayar oleh Debitur secara tunai sekaligus (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Debitur) = uang muka (Rp1.425.000,00) + biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) = Rp2.425.000,00

Total pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur = harga jual kendaraan (Rp9.500.000,00) – uang muka (Rp1.425.000,00) = Rp8.075.000,00

Contoh 2 (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya tidak dibayar tunai (angsuran) oleh Debitur):

Harga kendaraan: Rp10.000.000,00

Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00

Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya: Rp1.000.000,00

Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 3, Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan adalah 15% x Rp9.500.000,00 = Rp1.425.000,00

Dengan demikian, biaya yang dibayar oleh Debitur bila biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya tidak bayar tunai oleh Debitur atau dibayar secara angsuran = uang muka (Rp1.425.000,00)

Total yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur = biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) + harga pembiayaan kendaraan bermotor (Rp8.075.000,00) = Rp9.075.000,00

3. Biaya insentif yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II.

V. PENEGAKAN KEPATUHAN DAN SANKSI

Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

VI. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Dengan ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana